

Digital Repository Universitas Jember

DINAMIKA BUDAYA INDONESIA DALAM PUSARAN PASAR GLOBAL

Copyright©Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia, 2014

Diterbitkan oleh

Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

facebook: Penerbit Ombak Dua

website: www.penerbitombak.com

PO.540.09.'14

Editor:

Novi Anoegrajekti Sri Ningsih S. Nawiyanto Sudartomo Macaryus

Tata letak: team Ombak

Sampul: Dian Qamajaya

Gambar Sampul:

BEC Banyuwangi dan JFC Jember

(Google image search: blogger.com)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DINAMIKA BUDAYA INDONESIA DALAM PUSARAN PASAR GLOBAL

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

xxii + 1408 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-258-231-1

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor Geliat Predatorik ~ xii

Kata Pengantar Rektor Universitas Jember Budaya Kreatif Lokal yang Mengglobal ~ xv

Kata Pengantar Direktur Jenderal Kebudayaan Revitalisasi dan Inovasi Budaya Yang Memandirikan ~ xix

BAGIAN 1 Kebijakan Kebudayaan dalam Membentuk Daya Saing Bangsa

- 1. Kebijakan Kebudayaan dan Etnografi Kesenian
 - Novi Anoegrajekti, A. Latief Wiyata, dan Sudartomo Macaryus ~ 1
- 2. Pengembangan Media Pembelajaran sebagai Strategi Diseminasi dan Konservasi Keberagaman Seni Tradisi Nusantara
 - Karsono ~ 28
- 3. Otonomi Daerah dan Praksis Wacana Kebijakan Kebudayaan: Studi Kasus di Banyuwangi
 - Muhammad Hadi Makmur dan Akhmad Taufiq ~ 48
- 4. The Contest for Market in Java during the 1990s Crisis
 - S. Nawiyanto ~ 61
- 5. Pengembangan SDM Seni di Masyarakat dan Industri Pariwisata Nasional
 - Sudartomo Macaryus ~ 80
- 6. Kearifan Lokal "Orang Pinggiran" dalam Konservasi Hutan di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri
 - Ig. Krisnadi ∼ 94
- 7. Rumah Baca sebagai Agen Pendidikan Karakter Remaja
 - Nurul Hidayat ~ 123
- 8. Proses Pencinaan Budaya Dagang Pribumi agar Pribumi Mampu Menghadapi Era Pasar Bebas 2015
 - Retno Winarni ~ 142
- 9. Peningkatan Daya Saing Bangsa: Muatan Kearifan Lokal, Produksi Tebu dan Produk Derivasi Tebu (PDT)
 - Duwi Yunitasari ~ 158

- Kebhinnekaan Narasi Puitik Jidor Sentulan di Jombang sebagai Modal Budaya
 - Susi Darihastining ~ 780
- 10. Kebhinnekaan sebagai Modal Budaya dalam Pergaulan antarbangsa
 Endang K. Trijanto ~ 794
- 11. Mlayokaken sebagai Tradisi Kawin Lari Masyarakat Using Banyuwangi Akhmad Haryono dan Akhmad Sofyan ~ 802
- 12. Hubungan Makna Atributif Frasa Ajektival dalam Wacana Naratif

 Heny Sulistyowati ~ 815
- 13. Akar Budaya Madura dalam Menghadapi Era Globalisasi
 Edy Burhan ~ 823
- 14. Pembelajaran BIPA sebagai Transmisi Budaya kepada Pebelajar Asing
 Gatut Susanto ~ 837
- 15. Pembelajaran Drama melalui Model Upacara Perkawinan Adat Jawa Tengah
 Suyoto, Bambang Sulanjari, dan Nuning Zaidah ~ 846
- 16. Pengenalan Budaya melalui Pembelajaran BIPA dan Model Pembelajarannya
 - Sudarwati ~ 855
- 17. Pesantian: Realitas Kebhinnekaan Budaya Berbasis Kearifan Lokal Bali
 I Ketut Jirnaya dan Komang Paramartha ~ 869
- 18. Petung dalam Kehidupan Berumah Tangga dan Pemecahannya dalam Pandangan Hidup Jawa
 - Avi Meilawati ~ 879
- 19. Petung dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Era Global
 Suwarni ~ 890
- 20. Politeness: Making Requests In Javanese
 - Sukarno ~ 911
- 21. Poroomu Yinda Saangu, Pogaa Yinda Koolota: Kebhinnekaan Kesultanan Buton sebagai Modal Budaya Bangsa
 - Mahrudin ~ 932
- 22. Revitalisasi Identitas Using dalam Cerita Rakyat Banyuwangi
 - Sunarti Mustamar ~ 949
- 23. Revitalisasi Kearifan Lokal Gemah Ripah Lojinawi, Kerta Raharja, Tulus kang Sarwa Tinandur, Murah kang Sarwa Tinuku dalam Menghadapi Ekonomi ASEAN 2015
 - R. Adi Deswijaya ∼ 968
- 24. Seni Budaya Jawa di Kabupaten Serdang Bedagai: Ditinjau dari Segi Sosiokultural Filosofis
 - Purwadi ~ 979

mencintai namun tidak mendapat restu orang tua karena status dan kelas s dua keluarga yang berbeda dan faktor-faktor lainnya, serta faktor pendid masyarakat yang masih berada pada kategori menengah ke bawah.

Ada dua sisi positif dan negatif sebagai dampak *mlayokaken*. positifnya, *mlayokaken* dapat menembus perbedaan status dan kelas sa antara dua keluarga di masyarakat. Adapun sisi negatifnya, *mlayokaken* ti melanggar norma-norma, etika, dan religi yang dianut oleh masyarakat Us

Daftar Pustaka

- Darusuprapta. 1984. "Babad Blambangan." Disertasi. Yogyakarta: UGM.
- Greetz, C.1973. The Interpretation of Culture. New York: Basic Book I Publishers.
- Haryono, Akhmad. 2008. "Tradisi Perkawinan Usia Dini Etnis Madura Jember." Jurnal Kultur Vol.2 No.1 Maret 2008. Jember: Puslit Buda Jawa dan Madura Lemlit Universitas Jember.
- Hasan Ali Sentot. 1995. "Basanan dan Wangsalan sebagai Kritik Sosi Tinjauan Awal terhadap Sastra Lisan di Banyuwangi." Warta ATL: Jurn Pengetahuan dan Komunikasi Peneliti dan Pemerhati Tradsi Lisan. V 1 No. 1. hlm. 45-50.
- Haviland, William A. 1993. Anthropologi. diterjemahkan oleh R.G. Soekadij Jakarta: Erlangga.
- Hornby, A.A.S. Gatenby, ME.V.; Wakevield, M. 1957. The Advaced Learner Dictionary of Current English. London: University Press.
- Koentjaraningrat. 1987. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta P.T Gramedia
- Peraturan. 1975. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahu 1975,tTentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta.
- Saputra, H. S.P. 2007. Memuja Mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using Banyuwangi. Yogyakarta: LkiS.
- Undang-Undang. 1974. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1, tahun 1974, tentang Perkawinan. Jakarta.
- Walgito, Bimo. 2002." Bimbingan dan Konseling Perkawinan". Yogyakarta: And Offset.









Centificate of Appreciation

Awarded to

Dr. Akhmad Haryono, M.Pd.

as Speaker

In the event of:

in the 2015 ASEAN economic community era" "the challenges of culture revitalization International Conference

organized by University of Jember cooperation with IKADBUDI on 8-9 October, 2014 in Jember East Java Indonesia

Digital Repository Universitas Jember

MELAYOKAKEN SEBAGAI TRADISI KAWIN LARI MASYARAKAT USING BANYUWANGI

Oleh Akhmad Haryono dan Akhmad Sofyan Dosen Fakultas Sastra Universitas Jember h.akhmad@yahoo.com/haryonos1967@gmail.com

Abstrak

Makalah ini mendiskusikan tentang tradisi Melayokaken sebagai tradisi kawin lari yang sudah lama dipertahankan oleh masyarakat Using Banyuwangi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Using dan sekitarnya. Bagi sebagian Wong Using Banyuwangi (WUB), keterlibatan dalam tradisi Melayokaken dianggap sebagai hal yang membanggakan karena dapat mempertahankan tradisi yang sudah terbentuk sejak nenek moyangnya. Namun di sisi lain, dengan melakukan melayokaken dianggap melanggar norma-norma yang dianut orang using, yaitu religious, anti konflik, serta hidup dalam kedamaian. Dalam makalah ini akan dibahas Mlayoaken dalam perspektif masyarakat Using Banyuwangi dan sekitarnya, bentuk konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku dalam tradisi Melayokaken, dan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan dipertahankannya tradisi Melayokaken. Makalah ini akan memberikan dua kontribusi positif, yakni kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Dari segi teoritis, makalah ini akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk dijadikan acuan dalam mencari solusi yang berkaitan dengan tradisi WUB sehingga dapat memperkaya keilmuan dalam bidang antropologi budaya (Cross Cultural Understanding). Dari segi praktis, makalah ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi budayawan, para akademisi, dan instansi terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan yang timbul sebagai dampak dari tradisi Melayokaken.

Kata-kata kunci: mlayokkaken, Using, colok, Banyuwangi,

PENDAHULUAN

Kelompok etnik Using adalah kelompok etnik yang pertama kali menghuni wilayah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, sehingga sering dikatakan sebagai penduduk asli (indigenous people) wilayah yang kini disebut Banyuwangi tersebut (Darusuprapto, 1984:11). Jadi, terminologi *Using* berasal dari kata *sing*—sering juga diucapkan *using*, osing, atau hing-- yang berarti 'tidak,' yang kemudian dimaknai sebagai orang-orang yang 'tidak' ikut mengungsi ketika terjadi perang Puputan Bayu—sehingga tetap menempati wilayah Blambangan tersebut dengan sebutan wong/lare Using (wong Blambangan atau wong Banyuwangen) (Saputra, 2007)

Secara makro, karakteristik bahasa dan budaya Using—dalam batas tertentu-- dapat dikatakan mempunyai persamaan dengan bahasa dan budaya Jawa pada umumnya. Bahasa yang selama ini digunakan sebagai alat komunikasi orang Using adalah bahasa yang oleh banyak pakar linguistik dikategorikan sebagai bahasa Jawa dialek Banyuwangi (Ali, 1995, Saputra, 2007)

Struktur bahasa Using itu sendiri paralel dengan struktur sosial masyarakat Using. Struktur sosial merupakan sistem interaksi sosial yang didasarkan pada kedudukan dan status orang-orang yang terlibat di dalamnya. Status dan peranan itu akan mencerminkan pola-pola hak dan kewajiban dari masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Struktur sosial masyarakat Using juga terkait dengan sejarah atau unsur historis terbentuknya masyarakat Using. Struktur sosial masyarakat Using bersifat egaliter. (Saputra, 2007). Oleh karena itu, sebagai rasa kebanggaan dan kepemilikan orang Using terhadap Using, mereka menjastifikasi masyarakat Using bukan merupakan subkelompok etnik Jawa, melainkan merupakan kelompok etnik tersendiri yakni kelompok etnik Using.

Latar belakang sejarah masyarakat Using pada masa Kerajaan Blambangan yang banyak diwarnai oleh tindak kekerasan, termasuk pembantaian terhadap orang-orang PKI pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, serta kasus pembantaian dukun tahun 1998, bukan merupakan potret bahwa orang Using merupakan prototipe kaum bertemperamen tinggi (sebagaimana orang Madura misalnya). Sebagaimana diketahui bahwa secara historis, karakteristik budaya Using tidak dapat dilepaskan implikasinya dengan dinamika pewarisan budaya Blambangan yang bernuansa kekerasan, sedangkan secara sosiologis erat implikasinya dengan kontak budaya antarvariasi regional budaya di Jawa Timur.

'Melayokaken' yang berarti melarikan seorang wanita yang sudah dicintai seorang laki-laki karena tidak mendapat persetujuan dari pihak wanita yang terjadi di kalangan Wong Using Banyuwangi (WUB). Melayokaken merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Sebagaimana ditulis Saputra (2007) bahwa sering ditemukan dalam kehidupan orang Using yang kurang begitu hormat terhadap peran orang tua, sebagaimana tercermin dari adanya budaya colongan/melayokaken (yakni jalan pintas untuk menuju ke jenjang pernikahan dengan cara seorang pemuda "mencuri" atau melarikan pacarnya karena hubungan asmara mereka tidak disetujui oleh orang tua).

Tradisi *melayokaken* ini merupakan salah satu contoh adat-istiadat yang berlaku di komunitas WUB. Tradisi ini adalah cerminan perilaku khas mereka yang menjadi identitas dan karakter orang using yang sudah berlangsung berabad-abad. Setiap perilaku, apakah perilaku terhadap alam, waktu, atau sesamanya, termasuk perilaku *melayokaken* ini, merupakan ciri khas yang dari generasi ke generasi sulit ditinggalkan.

Budaya Using yang berakar pada nilai dasar agraris tradisional dengan *slametan* sebagai proyeksi dari nilai rukun (yang sekaligus bentuk ekspresi dari harmonisasi hubungan dunia mikrokosmos dan makrokosmos) tersebut juga mencerminkan karakteristik budaya Jawa pada umumnya (Saputara, 2007). Berdasarkan prototipe yang

demikian itu semakin jelaslah bahwa sebenarnya budaya using tidak membenarkan adanya tradisi yang dapat berakibat terjadinya konflik antarkeluarga dalam masayarakat Using.

Studi awal di lapangan mengindikasikan bahwa tradisi *melayokaken* sering menjadi penyebab awal terjadinya konflik antarkeluarga dalam masyarakat using. Walaupun lambat laun hubungan antarkeluarga menjadi baik kembali akibat bersatunya kedua insan yang dengan terpaksa telah direstui melalui perkawinan yang sah, namun sejarah awal yang telah menodai nilai-nilai budaya luhur masyarakat Using sulit terlupakan. Bahkan anakanak para pelaku tradisi *melayokaken* ini akan menjadi malu dan rendah diri, jika proses perkawinan orang tuanya mereka ketahui sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang salama ini menjadi acuan bagi orang Using.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. **Pertama**, apa dan bagaimana *melayokaken* dalam perspetif masyarakat Using dan masyarakat sekitarnya?; **Kedua**, bagaiamana bentuk konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku dalam tradisi *melayokaken*?; **Ketiga**, faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan bertahannya tradisi *melayokaken*?

DEVINISI PERKAWINAN SEBAGAI TUJUAN AKHIR MELAYOKAKEN

Kata perkawinan sebenarnya sudah tidak asing di benak insan yang normal dari segi fisiologis maupun psikologis. Setiap hari bahkan setiap waktu sering didengar atau dibaca baik melalui media massa maupun melalui undangan yang didapatkan dari kerabat, sahabat, teman sejawat/kollega serta orang-orang yang melibatkan kita dalam suatu acara perkawinan. Namun demikian, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan istilah perkawinan atau dikalangan umat Islam sering juga dikenal dengan istilah pernikahan, maka siapapun akan berpikir lebih dahulu untuk mendapatkan formulasi definisi dari katakata tersebut, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Untuk itu, sebelum kita mendiskusikan masalah tersebut lebih mendalam, kiranya sepatutnya untuk meninjau kembali mengenahi istilah/definisi dari kata perkawinan sebagai tujuan akhir tradisi *melayokaken*.

Perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Haviland: 1993, Haryono: 2008). Sedangkan menurut (Hornby 1957, Walgito 2002, Haryono, 2008) *Marriage: the union of two persons*

as husband and wife (Perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri). Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi orang Jawa perkawinan merupakan suatu langkah penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sakral (suci). Upacara perkawinan bukan hanya proses meninggalkan tatanan hidup lama menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. (Haryono, 2008)

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang telah digabungkan manjadi satu kesatuan yang disebut keluarga. Aktivitas individu maupun keluarga umumnya terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau keluarga yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu, tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgito, 2002). Oleh karena itu, awal memasuki kehidupan baru yang didahului dengan perkawinan adaptasi untuk menyamakan persepsi tentang tujuan perkawinan merupakan suatu hal yang amat penting dilakukan oleh pasangan baru sehingga ikatan lahir batin yang tercermin dalam pengertian dan definisi perkawinan benar-benar tercipta dalam keluarga.

Di dalam perkawinan terjadi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian jelaslah bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai suami istri adalah seorang pria dan wanita. Ini berarti pula bahwa kalau ada dua pria ataupun dua wanita yang diikat sebagai suami istri melalui perkawinan, maka jelas hal tersebut menurut undang-undang perkawinan di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Berbeda dengan di Negara barat yang undang-undangnya mengesahkan perkawinan antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita. Mereka bisa diikat menjadi pasangan suami istri, walaupun berjenis kelamin sama.

Dalam perkawinan perlu ada dua ikatan yaitu ikatan lahir dan ikatan batin. **Ikatan** lahir adalah merupakan ikatan yang tampak bagi kedua keluarga mapun di masyarakat atau ikatan formal sesuai peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang telah

menjadi kesepakatan masyarakat tertentu. Ikatan lahir (formal) ini mengikat baik dirinya (suami-istri) maupun keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan serta masyarakat luas. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahuinya bahwa kedua insan tersebut sah sebagai suami istri melalui perkawinan. Cara menginformasikan berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan adat istiadat di masyarakat serta keinginan dari kedua keluarga, misalnya dengan pesta perkawinan mengundang masyarakat, kerabat, dan handai taulan atau dengan memasang iklan melalui media massa. Adapun **ikatan batin** adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung, tetapi merupakan ikatan psikologis antara suami istri, artinya harus saling mencintai, dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan ada paksaan, tidak dilandasi dengan rasa cinta kasih, maka berarti dalam perkawinan tidak ada ikatan batin. Oleh karena itu, kedua ikatan tersebut dalam perkawinan menjadi prasyarat menjadi keluarga bahagia (sakinah). Bila tidak ada salah satu, maka perkawinan tersebut akan menuai persoalan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Dalam tradisi masyarakat Using Banyuwangi, tidak mengenal adanya ketidakharmonisan dalam berumahtangga walaupun di awal sempat tidak mendapat restu orang tua. Hal ini dikarenakan pihak pengantin akan merasa malu karena merasa telah memaksa orang tua akan pilihan pasangan hidupnya. Pihak laki-laki akan semakin bertanggung jawab menafkahi anak istrinya kelak, sehingga tingkat perceraian jarang terjadi bahkan hampir tidak ada di dalam tradisi masyarakat Using. Semboyan masyarakat osing sendiri "SABOK EJO KESILURAN, ORA NEMU JODHO TETEP SEDULURAN" artinya walau tidak menemukan jodoh persaudaraan tetap jalan. Dengan demikian, hubungan dalam rumah tangga maupun dengan calon besan yang tidak jadi tetap terjalin dengan baik.

(Hasil wawancara dengan pak Niptah, umur 65 th. Warga kemiren yang proses perkawinannya melalui sarana melayokaken)

Data tersebut mempertegas bahwa melayokaken memiliki sisi positif, yakni dapat mengantarkan kedua mempelai ke dalam bahtera hidup yang bahagaia dan sejahtera. Kahidupan dalam rumah tangga yang berusaha menghindari konflik dan perceraian tersebut sebagai rasa tanggung jawab kedua pasangan tersebut karena awalnya pernikahannaya melalui pemmaksaan kehendak kepada orang tua melalui sarana melayokaken.

'MELAYOKAKEN' SEBAGAI TRADISI KHAS WONG USING BANYUWANGI (WUB)

Tradisi *melayokaken* merupakan fenomena yang menarik dan amat penting untuk diteliti dan didiskusikan karena **pertama**, tradisi ini merupakan aset budaya yang yang harus terekam dalam ranah kebudayaan Indonesia untuk memahami budaya masyarakat tertentu yang merupakan keunikan budaya bangsa Indonesia; **kedua**, temuan ini dapat dijadikan solusi antarpelaku dan antarkeluarga untuk memenuhi keinginan membentuk institusi terkecil dan sakral berupa rumah tangga, tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya luhur yang telah menjadi konvensi dalam masyarakat Using yakni rukun, beretika, gotong royong, dan religius.

'Melayokaken' atau melarikan gadis yang dicintai, sebetulnya bukan satu-satunya sarana atau jalan menuju mahligai rumah tangga. Langkah ini ditempuh, apabila orang tua si gadis tidak setuju atas rencana pinangan atau lamaran yang dilakukan seorang pemuda. Sang Gadis dan Sang Perjaka yang sudah saling mencintai, sebetulnya sudah melakukan pacaran secara sembunyi-sembunyi. Mereka sudah seiya sekata, namun saat keinginan itu disampaikan kepada orang tua si gadis, ternyata tidak mendapat respon positif atau tidak direstui. Padahal, orang tua dari pihak laki-laki tidak mempermasalahkan hubungan keduanya yang sudah berikrar untuk menuju ke jenjang perkawinan.

Sang pemuda, begitu pula kedua orang tua dan bahkan kelurga besarnya tidak mau berspekulasi melamar seorang gadis apabila tidak ada lampu hijau (*green light*) dari kedua orang tua sanga gadis dan keluarga besarnya. Sebagai akibatnya tradisi *melayokaken* dilakukan.

Sebagaiamana dikatakan seorang informan bahwa *mlayokaken* yang memiliki kata lain 'colong' dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia berarti mencuri. Hal ini dikarenakan pihak laki2 membawa kabur pihak perempuan tanpa sepengetahuan orang tua dari perempuan. Me layokaken pada umumnya terjadi karena pihak laki2 tdk mendapat persetujuan dr keluarga pihak perempuan.

(Hasil wawancara dengan pak Salihin, 35 tahun Kepala Dusun Krajan, Desa Rejosari, Kec.Glagah,Kab. Banyuwangi)

Pada situasi normal, komunikasi secara intens dilakukan sang gadis dengan sang perjaka yang dibantu '*jaruman*' (Mak Comblang). Hasilnya, kemudian dikomunikasikan kepada orang tua pihak laki-laki. Apabila sudah ada lampu hijau, maka persiapan lamaran secara normal akan dilakukan. Namun apabila ditolak dengan alasan apapun, padahal

keduanya sudah *ngebet* (cinta mati) ingin hidup bersama secara sah. Sang pemuda akan ditantang, seriuskah ia akan menimang sang gadis. Kalau iya, beranikah 'Melayokaken' (melarikan) gadis itu dari orang tuanya untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki.

Tindakan 'melayokaken' ini biasanya melalui persiapan matang agar tidak terjadi kesalahpahaman antarkeluarga. Selain atas kemauan si gadis, dapat dipastikan bahwa tindakan ini sudah ada dukungan dari sebagian keluarga pihak perempuan yang tidak sepaham dengan sikap orang tua gadis sehingga direncanakanlah waktu yang tepat bagi sang pemuda untuk membawa sang gadis untuk ditempatkan di keluarga pihak laki-laki. Semuanya sudah diatur oleh pihak-pihak yang terlibat dalam melayokaken. Terutama pada keluarga pihak laki-laki, mereka sudah mengatur siasat dan mengatur siapa saja yang akan terlibat dalam proses ini. Baik sebagai pelindung saat sang gadis sudah tiba, maupun yang bertindak sebagai 'colok', atau utusan kepada pihak orang tua si gadis.

Bagi pihak orang tua perempuan, peristiwa *melayokaken* seakan sedang mengalami musibah '*kepetengen*' (Kegelapan) saat kehilangan anak gadisnya. Oleh karena itu, diutuslah seseorang untuk 'menerangi' (*Colok*) pihak keluarga perempuan. Seorang '*Colok*' dipilih orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berargumentasi. Dia biasanya berasal dari tokoh masyrakat setempat yang berwibawa agar kehadirannya tidak menimbulkan kemarahan atau konflik dari pihak perempuan. Colok ini datang ke pihak perempuan, biasanya mengatakan, bahwa anak gadisnya sudah di-*pelayokaken* (dilarikan) seorang pemuda yang menjadi idaman dan pilihannya, namun hubungannya tidak disetujui. *Colok* ini juga meyakinkan orang tua gadis, bahwa sang gadis dalam keadaan baik-baik. Hatinya senang, karena diterima baik oleh keluarga laki-laki.

Uniknya, orang tua sang gadis tidak akan marah dan tidak menolak 'pinangan' (lamaran) dengan cara di-pelayokaken itu. Sebab bagi masyarakat Using merupakan aib bila rencana menghalang-halangi hubungan asmara anaknya diketahui orang lain. Kehebatan langkah melayokaken ini juga efektif menerobos kelas sosial di masyarakat Using meski antara pihak laki-laki dan perempuan beda status sosial. Se-wangkot (sejengkel) apapun hati orang tua akan luluh setelah mengetahui anak gadisnya sudah di-pelayokaken sang pemuda. Sikap ini, juga kadang atas kepiawaian sang 'colok' dalam berkomunikasi dengan orang tua si gadis. Mungkin orang tua si gadis juga akan malu kepada colok karena dia berasal dari tokoh masyarakat setempat.

Apabila sudah ada kesepakatan, maka malam itu juga si 'colok' akan menbawa orang tua gadis untuk menemui orang tua laki-laki (calon besan) sekaligus mengetahui

keadaan anaknya. Pada pertemuan mendadak ini, kemudian disusunlah rencana pernikahan resmi, Hitung-hitungan tanggal dan weton yang terkadang masih diyakini orang Using untuk melakukan hajat pernikahan. Meski melaksanaannya tidak seketat orang Jawa, yang harus dihitung tanggal kelahiran dan pasarannya dan dijumlahkan hitunggannya.

Sejauh ini, tradisi '*melayokaken*' ini belum pernah berunjung ke ranah hukum. Misalnya, orang tua si gadis melaporkan kepada polisi lantaran anaknya sudah dibawa lari seorang pemuda tanpa seijin orang tua pihak perempuan. Namun demikian, dalam tradisi *melayokaken* ada ketentuan yang harus dipatuhi yakni pihak laki-laki harus secepat mengirimkan '*colok*' tersebut setidak-tidaknya kurang dari satu kali 24 jam. Bahkan, kadang orang tua atau pihak perempuan, baru sadar atau mengetahui anak gadisnya dalam kekuasaan seorang laki-laki, ketika orang tua kedatangan seorang *colok*. Inilah yang mungkin, tradisi yang sepintas bertentangan dengan hukum positif, tetapi tidak berujung ke meja hukum.

Tradisi ini, kadang ada yang menyebut sebagin 'kawin colongan'. Istilah ini sebetulnya bersumber kepada tradisi yang hidup di Bali. Namun apabila untuk menyebutkan tradisi yang hidup di Banyuwangi ini, istilah itu kurang tepat. Mengingat, prosesi perkawinannya normal seperti biasa. Masalah kebuntuhan komunikasi, telah cair setelah kedatangan colok. Orang tua gadis, cepat intropeksi diri, apabila anak gadisnya sudah dilarikan seorang pemuda. Bukan memaksakan kehendak, gar menuruti keinginan orang tua.

'Ngeleboni' (pulang) memiliki karakter yang mirip dengan tradisi 'melayokaken'. Tradisi ini juga mencerminkan keberanian seorang pemuda Using, untuk bersikap atau merealisaiskan keinginannya jika hasratnya untuk meminang gadis pujannya tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya, sang pemuda dengan bantuan 'tim' sang setuju atas langkahnya untuk 'ngeloboni' kepada orang tua gadis (pihak perempuan).

Pada saat negeloboni ini, sang pemuda biasanya sudah mengetahui respon orang tua gadis atas hubungan yang mereka jalin. Agar orang tuanya memperhatikan keseriusannya maka sang pemuda langsung menghadap ke orang tua gadis dan menimangnya sebagai calon pendamping. Namun orang tua si gadis tidak serta merta menerima pinangan sang pemuda itu, ia tetap mensyarakatkan ada orang tua atau utusannya yang datang mendapinginya.

Tidak jauh berbeda dengan proses '*melayokaken*' keberadaan '*colok*' juga dibutuhkan dalam tradisi ini. Mereka akan mendatangi orang tua sang pemuda dan

mengetakan jika anak lelakinya sekarang sedang 'ngeloboni' anaknya Pak Paimin misalnya, yang tidak lain kekasihnya sendiri yang tidak disetujui dari orang tua pihak lakilaki. Lagi-lagi, bagi orang Using merupakan aib, jika keinginan menghalangi hubungan asmara anaknya diketahui secara luas. Bisa ditebak, persetujuan pun akan didapat. Proses perencanan hari pernikahan pun, segera disusun. Biasanya tidak akan lama, karena mereka kawatir hubungan suci itu akan berubah maksiat, jika terlalu lama hari pernikahannya.

Jika dalam kondisi normal, kedua belah pihak sama-sama merestui dalam masyarakat Using dikenal proses 'bakalan' (pertunangan/lamaran). Biasanya, dari pihak laki-laki yang melamar pihak gadis, dengan membawa 'peningset' (pengikat berupa emas, dan seperangkat pakaian lengkap) serta oleh-oleh lainnya seperti, kue, buah, dan Makanan lainnya. Kemudian pada hari yang sudah disepakati, akan dilakukan kunjungan balasan dari pihak keluarga perempuan. Biasanya dari pihak perempuan dengan membawa masakan, kue, buah dan lain sebagainya sebagai buah tangan yang dihiasi dengan hiasan-hiasan menarik.

Namun demikian, orang Using juga tidak bisa menjamin bahwa proses 'bakalan' ini benar-benar akan menjadi utuh hingga menuju pelaminan, apabila tidak segera dilakukan pernikahan. Kedua belah pihak juga selalu diingatkan, bahwa 'bakalan' itu rencana manusia. Apabila ada halangan atau rintangan di tengah jalan, kedua belah pihak diminta tidak saling menyalahkan. Seperti yang tercermin dalam basanan atau pantun Using: *Ojo maning singkal ro kuthungo, Sasak watu bain embat-embatan*// *Ojo maning bakal ro wurungo, wis anak putu bain bisa pegatan*. (Jangankan bajak tidak akan patah, Jembatan dari batu saja bisa berayun-ayun. Jangankan tunangan tidak batal, orang yang sudah beranak cucu saja bisa bercerai).

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BETAHANNYA TRADISI MELYOKAKEN

Setiap tradisi etnik pasti memiliki dua sisi yang saling tarik menanrik, yakni sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, sebagaimana layaknya pernikahan normal (yang dari awal sudah disetujui oleh kedua belah pihak), melayokaken juga bertujuan untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan yang sah dan si gadis juga diperlakukan dengan baik dan juga dijamin kesuciannya. Bahkan lebih dari itu, melayokaken dapat menembus perbadaan kelas dan status sosial di masyarakat yang sering menjadi alasan tidak direstuinya kedua pasangan yang sudah saling mencintai. Melalui sarana melayokaken yang awalnya kedua pasangan tidak direstui karena perbedaan status dan

kelas sosial akan sendirinya runtuh. Adapun sisi negatifnya, *melayokaken* telah menciderai norma-norma yang dianut masyarakat Using yakni religius, rukun, dan menghindari konflik karena melayokaken telah mengawali sebuah tujuan suci dengan konflik antarkeluarga dan bahkan awalnya mempermalukan keluarga pihak perempuan dan telah melanggar sendi-sendi agama yang dianut oleh WUB.

Padahal dengan norma-norma yang seperti itu, tentunya budaya Using tidak akan membenarkan bentuk-bentuk tindakan yang merugikan apalagi sampai membuat konflik dengan pihak lain. Dengan fungsi budaya sebagai norma-norma untuk berperilaku secara teratur (Haviland, 1988: 223), kebudayaan suatu masyarakat tidak akan pernah membenarkan terjadinya tindakan merugikan dan menciderai kehormatan orang lain. Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa, budaya Using yang dilaksanakan secara benar akan menyebabkan sikap dan perilaku orang Using baik dan tidak akan mengganggu hak asasi orang lain. Berikut bebrapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap bertahannya tradisi *melayokaken*.

1. Tradisi yang sudah Lama menjadi Sarana Alternatif Kebuntuan Komunikasi dalam Memasuki Perkawinan

Budaya dapat dipahami sebagai hasil kegiatan manusia dalam hubungannya dengan kehidupan, karya, waktu, alam, dan manusia itu sendiri. (Kuntjaraningrat, 1987, Haryono, 2008). Perkawinan merupakan bagian dari budaya yang sudah menjadi konvensi di lingkungan masyarakat tertentu baik menyangkut tata cara, mapun pelaksanaannya.

Melayokaken yang merupakan salah satu sarana awal perkawinan orang Using sudah sejak lama menjadi tradisi WUB. Bahkan tradisi tersebut merupakan warisan tradisi nenek moyang mereka. Sebagai komunitas yang berbudaya sudah barang tentu tradisi tersebut dilandasi oleh norma-norma yang dianut WUB yakni keinginan membangun rumah tangga yang dilandasi dengan saling mencintai tanpa sekad-sekad status dan kelas sosial. Oleh karena itu, sampai kini melayokaken masih tetap menjadi alternatif sarana menuju perkawinan ketika komunikasi buntu anatara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan.

2. Perbedaan Status dan Kelas Sosial

Perbedaan status dan kelas sosial antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan merupakan penyebab awal terjadinya melayokaken. Setiap orang tua pasti

menginginkan kehidupan anaknya yang lebih baik. Status dan kelas sosial yang minimal tidak jauh berbeda diprediksi dapat merealisasikan tujuan hidup yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, para orang tua sering dihadapkan pada persoalan pilihan yang sulit dalam mengantarkan putra-putrinya ke jenjang perkawinan. Di satu sisi ada pria yang mapan serta memiliki status dan kelas sosial yang sama telah meminang putrinya, namun putrinya tidak mencintai pria tersebut. Di sisi yang lain seorang pria yang berbeda kelas sosial dan tidak mapan, tetapi putrinya mencintainya. Dua sisi inilah yang kemudian orang tua sesuai dengan keinginannya mempertahankan niatnya untuk menerima calon yang direstuinya sehingga putrinya dengan kekasih dan keluarganya membuat konspirasi untuk di-pelayokaken dilarikan yang pada akhirnya terjadi melayokaken.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan oang tua dan para pelaku merupakan salah satu faktor yang juga menentukan bertahannya melayokaken, karena tradisi melayokaken pada umumnya terjadi pada para jejaka dan para gadis yang berpendidikan relatif rendah. Begitu juga orang tua yang terlibat dalam konspirasi *melayokaken* bisanya tingkat pendidikannya menengah ke bawah. Hal tersebut tercermin dari para informan yang terlibat dalam pelaku maupun sebagai orang tua yang sebagaian besar berpendidikan SD s.d. SMA.

Berdasarkan informasi dari para informan yang berlatar belakang pendidikan tinggi pada umumnya mereka menganggap bahwa *melayokaken* bukan jamannya dilakukan saat ini. Mereka pada umumnya merasa malu dengan perkawinan melalui sarana *meyokaken*. Mereka berpendapat bahwa kini orang tua dengan anak sudah bisa berdiskusi tentang pilihan dan proses pernikahan yang akan dilakukan. Mereka juga berpandangan bahwa *melayokaken* telah melanggar norma-norma, etika, dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Namun demikian, mereka juga tidak mempermaslahkan jika sebagaian orang Using masih mempertahankan *melayokaken* sebagai sarana menuju mahligai rumah tangga.

SIMPULAN

Melayokaken merupakan salah satu tradisi kawin lari di kalangan WUB yang masih menjadi salah satu sarana untuk menuju jenjang pernikahan. Tradisi tersebut masih dilakukan oleh WUB karena beberapa faktor yaitu: Faktor tradisi yang sudah lama menjadi kebiasaan, ada dua pihak yang saling mencintai namun tidak mendapat restu orang tua

karena status dan kelas sosial dua keluarga yang berbeda dan faktor-faktor lainnya, serta faktor pendidikan masyarakat yang masih berada pada kategori menengah ke bawah.

Ada dua sisi positif dan negatif sebagai dampak melayokaken. Sisi positifnya, melayokaken dapat menembus perbedaan status dan kelas sosial antara dua keluarga di masyarakat. Adapun sisi negatifnya, melayokaken telah melanggar norma-norma, etika, dan relegi yang dianut oleh masyarakat Using.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusuprapta. 1984. "Babad Blambangan". Disertasi. Yogyakarta: UGM
- Greetz, C.1973. The Interpretation of Culture. New York: Basic Book Inc. Publishers
- Haryono, Akhmad. 2008. "Tradisi Perkawinan Usia Dini Etnis Madura di Jember. *Jurnal Kultur* Vol.2 No.1 Maret 2008. Jember: Puslit Budaya Jawa dan Madura Lemlit Universitas Jember.
- Hasan Ali Sentot. 1995. Basanan dan Wangsalan sebagai Kritik Sosial: Tinjauan Awal terhadap Sastra Lisan di Banyuwangi". Warta ATL: *Jurnal Pengetahuan dan Komunikasi Peneliti dan Pemerhati Tradsi Lisan*. Vol. 1 No. 1. hlm. 45-50.
- Haviland, William A. 1993: *Anthropologi*, diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga
- Hornby, A.A.S. Gatenby, ME.V., Wakevield, M. 1957. *The Advaced Learner's: Dictionary of Current English*, London: University Press.
- Koentjaraningrat. 1987. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: P.T Gramedia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Saputra, H. S.P. 2007. Memuja Mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using Banyuwangi. Yogyakarta: LKiS
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1, tahun 1974, Tentang "Perkawinan"
- Walgito, Bimo, 2002." Bimbingan dan Konseling Perkawinan". Yogyakarta: Andi Offset.